



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara Perubahan Biodata dalam Akta Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 42 tahun, Agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Alamat disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Istri Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng nomor: 0013/Pdt.P/2019/PA.WSP. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Pemohon lahir di Sompe pada tanggal 26 Juli 1976 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK. 7312032607760003 tertanggal 14 Desember 2012.
2. Bahwa, pada Rabu, 16 Agustus 2000 Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama H. Misnawati binti H. Deppung melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2019/PA.Wsp



3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon telah menerima kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau dengan nomor 197/15/IX/2000 tanggal 4 September 2000.

4. Bahwa, dalam kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan Penulisan nama, dalam buku nikah, tertulis Anto, yang sebenarnya Suryanto, berdasarkan pada Ijazah SD tertanggal 4 September 2000, dan Keterangan dari Kantor Lurah Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan Nomor 08/KUJ/I/019 tertanggal 22 Januari 2019.

5. Bahwa, dalam kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir istri Pemohon didalam buku nikah tertulis Salonro 31 Desember 1983, sebenarnya tempat tanggal lahir Pauramba, 28 November 19983.

6. Bahwa, akibat dari kesalahan penulisan tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai alas hukum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2019/PA.Wsp



pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, isteri Pemohon menyatakan membenarkan permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon, Nomor : 7312032607760003 tanggal 14 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Isteri Pemohon, Nomor : 7312036811830001 tanggal 3 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, Nomor : 197/15/IX/2000 tanggal 4 September 2000, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Ijazah SD sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Anak Pemohon (Muh. Aswaryanto) yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 121 Salaonro Kabupaten Soppeng tanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan Nomor 08/KUJ/I/019 tertanggal 22 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Saksi I : Rosmawati binti Lamelleng, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan perubahan tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon ;
2. Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon, yang menikah dengan Misnawati pada tahun 2000 dan sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama dan perubahan tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon karena nama Pemohon dalam akta nikah tidak sama dengan Ijazah anak Pemohon serta tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon dalam akta nikah tidak sama dengan KTP isteri Pemohon ;
4. Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sebenarnya bernama Suryanto bukan Anto seperti yang tercantum dalam akta nikah Pemohon, demikian juga tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon Pauramba, 28 November 1983 bulan Salonro, 31 Desember 1983 seperti yang tercantum dalam akta nikah;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan identitas pada Akta Nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;
6. Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;

Saksi II : Hasna binti Kamaruddin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah disumpah menurut tata cara

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2019/PA.Wsp



agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan perubahan tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon ;
2. Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon, yang menikah dengan Misnawati pada tahun 2000 dan sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama dan perubahan tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon karena nama Pemohon dalam akta nikah tidak sama dengan Ijazah anak Pemohon serta tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon dalam akta nikah tidak sama dengan KTP isteri Pemohon ;
4. Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sebenarnya bernama Suryanto bukan Anto seperti yang tercantum dalam akta nikah Pemohon, demikian juga tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon Pauramba, 28 November 1983 bulan Saloro, 31 Desember 1983 seperti yang tercantum dalam akta nikah;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan identitas pada Akta Nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;
6. Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2019/PA.Wsp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti (P.3) dan keterangan para saksi, Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Istri Pemohon yang bernama Hj. Misnawati binti H. Deppung, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang dibenarkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Hj. Misnawati binti H. Deppung adalah sebagai suami isteri yang sah dan bukti (P.3) berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut adalah atas nama Pemohon dan Hj. Misnawati binti H. Deppung;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah karena perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Hj. Misnawati binti H. Deppung yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Lilirilau Kabupaten Watansoppeng pada tanggal 4 September 2000, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/15/IX/2000 tanggal 4 September 2000, nama Pemohon (Anto), padahal Ijazah anak Pemohon tertulis nama: Suryanto, demikian juga tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon yang betul Pauramba, 28 November 1983 bukan Salonro, 31 Desember 1983. Oleh karena itu maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dan tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon pada akta nikah tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan isteri Pemohon yakni KTP isteri Pemohon dan Ijazah anak Pemohon guna dijadikan alas hukum/demi kepastian hukum selanjutnya untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), (P.2), (P3), (P4) dan (P.5), bahwa tulisan nama Pemohon yang benar adalah Suryanto bukan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto serta tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon yang betul Pauramba, 28 November 1983 bukan Salonro, 31 Desember 1983 ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa perubahan nama tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dengan Isteri Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Jo, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 34, yang pada pokoknya permohonan Pemohon bukanlah perubahan tetapi pada perbaikan biodata pada Akta Nikah, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI No.11 Tahun 2007 Jo, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 merupakan wewenang Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Watansoppeng, untuk melakukan perbaikan penulisan terhadap Akta Nikah Nomor: 197/15/IX/2000 tanggal 4 September 2000 tertulis nama Pemohon Anto dirubah menjadi Suryanto dan tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon tertulis Salonro, 31 Desember 1983 dirubah menjadi Pauramba, 28 November 1983 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/15/IX/2000 tanggal 4 September 2000 tertulis nama Pemohon Anto dirubah menjadi Suryanto dan tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis Salonro, 31 Desember 1983 dirubah menjadi Pauramba, 28 November 1983;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, untuk perbaikan biodata pada Akta Nikah Nomor: 197/15/IX/2000 tanggal 4 September 2000 sesuai diktum penetapan poin 2 diatas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsaniyah hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Salmirati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Fauziah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Salmirati, SH., MH.

Fauziah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	191.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2019/PA.Wsp



(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)